



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
NOMOR: 120/R/II/2017

TENTANG

**KEBIJAKAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Muhammadiyah Surakarta, perlu kebijakan akademik;
- Bahwa kebijakan akademik merupakan penjabaran Catur
- b. Dharma Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh segenap sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- c. Bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Akademik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor: 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Panduan PP Muhammadiyah No.: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Kebijakan Akademik Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal: 1 Agustus 2017 M  
22 Dzulqa'dah 1438 H

Rektor,



  
**Dr. Sofyan Anif, M.Si.**  
NIDN 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Senat;
3. Yth. Wakil Rektor;
4. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
5. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
6. Arsip.

## **1. Dasar Kebijakan Akademik UMS**

Pengelolaan Pendidikan, termasuk pada Pendidikan Tinggi, bertumpu pada pengelolaan akademik yang bersendikan pada aktivitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat. UMS sebagai bagian dari amal usaha Muhammadiyah menambahkan sendi aktivitas Al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagai penciri Pendidikan Tinggi Muhammadiyah. Keempat sendi tersebut dikenal sebagai pilar Catur Dharma UMS. Kebijakan akademik UMS senantiasa merujuk pada ketentuan-ketentuan pemerintah dan persyarikatan Muhammadiyah sebagai perwujudan pandangan Muhammadiyah sebagai, mana keputusan Mukhtar ke-47 tahun 2015 tentang Negara Indonesia sebagai Negara Pancasila Darul Ahdi Wasyahadah. Hal ini merupakan wujud nasionalisme dan wujud sikap religious Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **2. Pengelolaan PMB UMS**

- a. Aktivitas Akademik UMS meliputi sendi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Al Islam dan Kemuhammadiyah.
- b. Aktivitas Akademik dilakukan dalam bingkai kurikuler dan non kurikuler dan diatur dalam kebijakan dan pedoman pelaksanaan masing-masing sendi catur dharma.
- c. Aktivitas Catur Dharma dilakukan secara terintegrasi, dan diwujudkan dalam pelaksanaan proses Pendidikan kepada mahasiswa.

## **3. Strategi Pengelolaan Aktivitas Akademik UMS**

- a. Pengelolaan aktivitas masing-masing dharma dikoordinasikan oleh Rektor dan Wakil Rektor didukung oleh Biro dan Lembaga yang relevan pada masing-masing dharma.
- b. Pelaksana Akademik UMS adalah program studi yang dikelola oleh Fakultas dan atau Pascasarjana.
- c. Biro Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UMS dan mengkoordinasikan pelaksanaan ditingkat universitas untuk perwujudannya.
- d. Lembaga Al Islam dan Kemuhammadiyah, menyusun pola-pola aktivitas Al Islam dan Kemuhammadiyah di tingkat Universitas.
- e. Lembaga Penjaminan Mutu melalui bidang pengembangan pembelajaran dan Fakultas/ sekolah pasca sarjana mengkoordinasikan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum.

## **4. Strategi penjaminan akuntabilitas pengelolaan Akademik UMS**

- a. Akuntabilitas dilakukan oleh LJM dengan mengkoordinasikan penyusunan standard dan indikator masing-masing dharma dan melakukan pengukuran pencapaiannya melalui mekanisme audit yang dilakukan setiap tahun.

- b. Hasil audit terkait pelaksanaan standard mutu akademik UMS dilaporkan dalam RTM untuk penentuan tindak lanjut.
- c. UMS melaporkan pelaksanaan catur dharma UMS kepada internal dan eksternal dengan media massa cetak maupun elektronik.
- d. UMS memastikan terwujudnya integrasi catur dharma dalam pengembangan aktivitas akademiknya.

## 5. Penutup

Pelaksanaan aktivitas akademik UMS melalui catur dharma UMS merupakan pilar penting dalam membangun citra dan atmosfer akademik UMS. Pelaksanaan catur dharma UMS didukung oleh alokasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang proporsional untuk menunjang pelaksanaan catur akademik yang berkualitas dan dilakukan evaluasi secara rutin untuk menghasilkan aktivitas akademik yang berkualitas dan berkelanjutan.

Rektor,



*[Handwritten signature]*  
**Dr. Sofyan Anif, M.Si.**  
NIDN 0625066301